



PUTUSAN
Nomor 716 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **R. TRIBOWO SOESETYO AJIE**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 1, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **Ny. WAHYOE HIDAYATIN**, bertempat tinggal di Jalan Sten Nomor 7, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **PRAMONO PRIYO HUTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Sten Nomor 11, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. **SRIE WULANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Sten Nomor 11/A, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. **Ibu SOEGIHARTI**, bertempat tinggal di Jalan Howitzer Nomor 10, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. **ARROW LALU**, bertempat tinggal di Jalan Sten Nomor 15, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. **ALFI HARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sten Nomor 3, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. **R. A. TRIARINI S PUTRI**, bertempat tinggal di Jalan Howitzer Nomor 2, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



9. **Ny. DJACRONIAH SOESILO**, bertempat tinggal di Jalan Granat Nomor 4, RT 002 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **PRASETYA PUDJI WASITO**, bertempat tinggal di Jalan Sten Nomor 2, RT 002 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
11. **R. R. SITI WARSITI**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 5, RT 003 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
12. **PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 8, RT 003 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
13. **DEWI DARMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Roket Nomor 11, RT 003 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
14. **SOFYAN KARIM**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 2, RT 003 RW05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
15. **Ny. SITI C. WASIR HAYUM**, bertempat tinggal di Jalan Mortir Nomor 2, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
16. **FORTUNA ZAINI HAMID**, bertempat tinggal di Jalan Ranjau Nomor 5, RT 005 RW 05, Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
17. **Rr. TRI AMRITA**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 2, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
18. **Ir. BAMBANG DELIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 4, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



19. **Kol. Purn. RACHMAD SAHID**, bertempat tinggal di Basoka Nomor 5, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
20. **NUNIEK KARTINI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 6, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
21. **DIAH RUKMI BUDI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 12, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
22. **Ny. LATIFAH ILYASYAK ALI**, bertempat tinggal di Jalan Mortir Nomor 6, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
23. **IDA RESTU WIDAYANI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Mortir Nomor 8, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
24. **YULIE ATMI**, bertempat tinggal di Jalan Mortir Nomor 4, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
25. **Ny. SRI ATIN REKSODIPURO**, bertempat tinggal di Jalan Basoka II Nomor 2, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
26. **H. ENDY SOEWAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Basoka II Nomor 8, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
27. **FRANCISKA A. SOERMARSO**, bertempat tinggal di Jalan Basoka II Nomor 10, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
28. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Jalan Howitzer Raya Nomor 6, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



29. **H. R. WIWIT KANTI KURNIA**, bertempat tinggal di Jalan Mortir II Nomor 4, RT 004 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
30. **Ny. SRIMAOS A. SOEMARSO**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 11, RT 006 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
31. **TRI MAHARANI**, bertempat tinggal di Jalan Ranjau Nomor 4, RT 005 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
32. **ADI PRASODJO**, bertempat tinggal di Jalan Roket Nomor 8, RT 004 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
33. **EDDY ROOSTAMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Senapan Nomor 18, RT 005 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
34. **NUR ENGGARTO**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 4, RT 003 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
35. **SOLYROMA AGUS WIDARYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Bren Nomor 7, RT 003 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
36. **R. GATOT IMAN S.P.TJ.HN.**, bertempat tinggal di Jalan Senapan Nomor 1, RT 006 RT 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
37. **Dra. SRI WIDYASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Basoka Nomor 13, RT 005 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
38. **Ny. CHAIRUL WASMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mortir II Nomor 3, RT 004 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



39. Bapak IMAM SOEPOMO, bertempat tinggal di Jalan Howitzer Nomor 8, RT 001 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

40. Drs. Y. Y. L. M. WISHAKADATTA B. W., bertempat tinggal di Jalan Roket Nomor 1, RT 003 RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Nomor 1 sampai 6, Nomor 8 sampai 14, Nomor 16 sampai 21, Nomor 24 sampai 32, Nomor 34 sampai 40, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bgd. Syafri, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bgd. Syafri & Rekan, berkantor di Perumahan Parakanmuncang/SBG (MIA Building) Lantai 2, Blok C-7/27 Parakanmuncang, Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017, kemudian kuasa tersebut dicabut berdasarkan Surat Pencabutan tanggal 18 September 2019, selanjutnya memberi kuasa kepada Eko Takari Kristanto, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mustafa Chani dan Eko Takari Kristanto, Dkk., berkantor di Jalan Petojo VIY Nomor 22B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019;

Nomor 7, 15, 22, 23, 33, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bgd. Syafri, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Bgd. Syafri & Rekan, berkantor di Perumahan Parakanmuncang/SBG (MIA Building) Lantai 2, Blok C-7/27 Parakanmuncang, Cihanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA c.q. PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA C.Q. KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT (KSAD) c.q. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA, yang diwakili oleh Panglima, Mayor Jenderal Jaswandi, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo – Cawang - Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel Chk Sriyanto Mujiyono, S.H., M.H., Kepala Hukum Kodam Jaya/Jayakarta, dan kawan-kawan, berkantor di Makodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 5, Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Perintah tanggal 27 September 2017 *juncto* Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **R. E. BARINGBING, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Basoka I/2, RT 006/ RW 05, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran - Jakarta Pusat;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI/ KEPALA AGRARIA DAN TARA RUANG DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TARA RUANG DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA DKI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR ATR DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B – 15 Kav. 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, RW 10, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan, Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 7, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementrian Keuangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Pusdata 1, Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR DKI JAKARTA c.q. CAMAT KECAMATAN KEMAYORAN c.q. LURAH KELURAHAN SUMUR BATU, berkedudukan di jalan Howitzer Raya Nomor 5/A, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan rumah/tempat tinggal Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah milik dari Para penggugat dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalang – halangi pihak Turut Tergugat – I (satu) dan Turut Tergugat – 4 (empat) dan atau Instansi terkait manapun untuk memberikan surat – surat yang diperlukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* guna mendapatkan surat hak atas tanah dari Tergugat – I (satu) dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada masing – masing Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat dalam perkara *a quo*, untuk mebayar uang paksa kepada masing – masing Para Penggugat dlam perkara *a quo* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan dalam menjalankan purusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat dalam perkara *a quo* menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Memerintahkan Tergugat dalam perkara *a quo* dan jajarannya di bawahnya untuk tidak melakukan pengosongan dalam bentuk apapun terhadap rumah/tempat tinggal masing – masing Para Penggugat sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat 3 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. *Exceptio litis pendentis* (masih ada gugatan yang sama diperiksa dan diadili di pengadilan);
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak mempunyai hubungan hukum;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Turut Tergugat 3:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *nebis in idem*;
3. Gugatan salah alamat;
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa buku Barang Inventaris TNI AD Nomor 30501001 dan Kartu Identitas Barang (KIB) Nomor UAKPB: 012.22.01.344458. 002.KD tertanggal 04-12-2013;
5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 27/Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tanggal 24-11-2008 seluas 11.417 m² (sebelas ribu empat ratus tujuh belas meter persegi) a.n. Tentara

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan Surat Ukur Nomor 00185/2008 tanggal 22-08-2008;

6. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Surat Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor B/2355/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar: $\text{Rp}5.000.000.000,00 + \text{Rp}175.000.000,00 = \text{Rp}5.175.000.000,00$ (lima miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak (yang ditentukan kemudian) milik Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah) perhari untuk setiap lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat Konvensi untuk meminta maaf secara langsung melalui televisi (RCTI, SCTV, METRO TV, GLOBAL TV dan TV ONE) dan media cetak (KOMPAS, KORAN TEMPO, REPUBLIKA dan SUARA PEMBAHARUAN) masing-masing selama 7 hari secara berturut-turut;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menghuni dan menempatnya agar segera mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela Rumah Dinas TNI AD yang ditempati oleh Para Penggugat di Komplek KPAD/Komplek Kodam Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat kepada Penggugat Rekonvensi (TNI AD c.q. Kodam Jaya/Jayakarta);
12. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dalam konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima dalam reconvensi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 447/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat 3;

2. Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Reconvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi - secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 154/PDT/2019/PT DKI, tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 447/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Jakarta Nomor 154/PDT/2019/PT DKI tanggal 06 Mei 2019 tanggal 06 Mei 2019 dan juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 447/PDT.G/2017/PN. JKT. PST tanggal 17 Juli 201 ;
- Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi – III dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya eksepsi dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi - III tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekovensi

- Menolak gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan rekovensi dari Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvesi Dan Rekovensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* menurut hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keputusan yang seadilnya – adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing -masing tanggal 30 Juli 2019 dan 5 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Juli 2019, 5 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III dan menyatakan gugatan Para Penggugat baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pihak Para Penggugat tidak dapat menunjukkan keseluruhan objek sengketa yang berjumlah 40 (empat puluh) tempat atau lokasi, sehingga gugatan Para Pengugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi R. TRIBOWO SOESETYO AJIE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **R. TRIBOWO SOESETYO AJIE**, 2. **Ny. WAHYOE HIDAYATIN**, 3. **PRAMONO PRIYO HUTOMO**, 4. **SRIE WULANDARI**, 5. **Ibu SOEGIHARTI**, 6. **ARROW LALU**, 7. **ALFI HARYATI**, 8. **R. A. TRIARINI S PUTRI**, 9. **Ny. DJACRONIAH SOESILO**, 10. **PRASETYA PUDJI WASITO**, 11. **R. R. SITI WARSITI**, 12. **PRASETYO**, 13. **DEWI DARMAWATI**, 14. **SOFYAN KARIM**, 15. **Ny. SITI C. WASIR HAYUM**, 16. **FORTUNA ZAINI HAMID**, 17. **Rr. TRI AMRITA**, 18. **Ir. BAMBANG DELIYANTO**, 19. **Kol. Purn. RACHMAD SAHID**, 20. **NUNIEK KARTINI, S.H.**, 21. **DIAH RUKMI BUDI LESTARI**, 22. **Ny. LATIFAH ILYASYAK ALI**, 23. **IDA RESTU WIDAYANI, S.H.**, 24. **YULIE ATMI**, 25. **Ny. SRI ATIN REKSODIPURO**, 26. **H. ENDY SOEWAHYONO**, 27. **FRANCISKA A. SOERMARSO**, 28. **SUNARTI**, 29. **H. R. WIWIT KANTI KURNIA**, 30. **Ny. SRIMAOS A. SOEMARSO**, 31. **TRI MAHARANI**, 32. **ADI PRASODJO**, 33. **EDDY ROOSTAMARDI**, 34. **NUR ENGGARTO**, 35. **SOLYROMA AGUS WIDARYANTI**, 36. **R. GATOT IMAN S.P.TJ.HN.**, 37. **Dra. SRI WIDYASTUTI**, 38. **Ny. CHAIRUL WASMAH**, 39. **Bapak IMAM SOEPOMO**, 40. **Drs. Y. Y. L. M. WISHAKADATTA B. W.** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 716 K/Pdt/2020